



## PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan wakaf antara pihak-pihak sebagai berikut:

**PEMERINTAH KOTA MATARAM**, beralamat di Jalan Pejanggalik No. 16

Kota Mataram, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Dr. HUBAIDI, S.H., M.H. Pekerjaan PNS Jabatan Kepala

Bagian Hukum Setda Kota Mataram; ROMULA

HASONANGAN, S.H. Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kejaksaan

Negeri Mataram; K. SURYA BAWANA, S.H., M.H,

Pekerjaan PNS, Jabatan Analis Hukum Ahli Muda Pada

Bagian Hukum Setda Kota Mataram; JANUR YUDISTYO

PRABOWO, S.H., M.H. Pekerjaan PNS, Jabatan Analis

Hukum Ahli Muda Pada Bagian Hukum Setda Kota

Mataram; NAUFAL FIRDAUS, S.H. Pekerjaan PNS,

Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum

Setda Kota Mataram; MIRA DWI PERMATASARI, S.H.

Pekerjaan CPNS, Analis Hukum Ahli Pertama Pada

Bagian Hukum Setda Kota Mataram; dan Dr. I GEDE

SUKARMO, S.H., M.H. Advocate, beralamat di Jl. Catur

Warga No. 7 Mataram; berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 19 Tahun 2022, tanggal 27 Juni 2022 yang telah

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Mataram

tanggal 07 Juli 2022 Nomor 140/SK/VII/2022, semula

sebagai Tergugat I/Tergugat Intervensi II sekarang

sebagai **Pembanding I**;

Hlm 1 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Melawan

1. **NURUL HASANAH alias Hj.NURHASANAH binti ABDUL TASAR**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir Mataram, 31-12-1947, Nomor NIK di KTP: 5271047112470022, Alamat Lingkungan Kekalik Kijang, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB;
2. **JOKO PRATAMA bin SUDARMIN**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tanggal lahir Kekalik, 15-12-1989, Nomor NIK di KTP: 5271041512890002, Alamat Jl.Panji Tilar Negara No.56 Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB;
3. **SULARTI binti H.M Saleh alias H. MUHAMAD SALEH alias HAJI MOH SALEH**, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tanggal lahir Kekalik Kijang, 01-07-1963, Nomor NIK di KTP: 5271044107630014, Alamat Jl. Swadaya 65 Kekalik Timur, RT/008 RW 197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB;
4. **ABIMANTARA bin HARPENDI**, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tanggal lahir Kekalik, 27-09-1993, Nomor NIK di KTP: 5271042709930002, Alamat Jl. Swadaya 48 Kekalik Kijang, RT/002 RW/ 197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB;
5. **HERNIATI binti H.M Saleh alias HAJI MOH SALEH**, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tanggal lahir Kekalik Lombok Barat, 02-04-1969, Nomor NIK di KTP: 5271045905690001, Alamat Jl. Swadaya 48 Kekalik Kijang, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB;
6. **NURUL WARNIATI binti H.M Saleh alias H.MUHAMAD SALEH alias HAJI MOH SALEH**, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tanggal lahir Kekalik, 05-07-1972, Nomor

Hlm 2 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



NIK di KTP: 5271044507720001, Alamat Jl. Swadaya No.34 Kekalik, RT/003 RW/ 194, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB;

7. **KURNIATUN AINI binti H.M SALEH alias H.MUHAMAD SALEH alias HAJI MOH SALEH**, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tanggal lahir Kekalik, 07-08-1974, Nomor NIK di KTP: 5271044708740002, Alamat Jl. Swadaya 48 Kekalik Kijang, RT/002 RW/ 197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB;

8. **SYARIFUDIN bin H.M.SALEH alias H.MUHAMAD SALEH alias HAJI MOH SALEH**, Agama Islam, Pekerjaan Wirasawasta, Tempat tanggal lahir Kekalik, 27-01-1977, Alamat Jl. Panji Tilar Negara No.56 Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB;

9. **KHAIRIL SALEH Bin H.M.SALEH alias H.MUHAMAD SALEH alias HAJI MOH SALEH**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wirasawasta, Tempat tanggal lahir Kekalik, 18-08-1979, Nomor NIK di KTP: 5271041502780001 Alamat Jl. Swadaya Kekalik Kijang, RT/002 RW/ 197 Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB;

**NURUL HASANAH** dkk nomor 1 s/d 9 semula sebagai Para Penggugat / Tergugat Intervensi I, yang dalam hal ini mereka diwakili oleh kuasanya:

- a. LALU AZHABUDDIN T, S.H.
- b. R U S D A N, S.H.
- c. H E R M A N, S.H.
- d. PUTU LABDA MANOHARA,.S.H., Advokat pada kantor BPKH-NTB, beralamat di Graha DEKOPIN WIL NTB Lt 1, Kv-1, Jalan Bung Karno 30 Mataram Kota Mataram-NTB, Para Penggugat memilih domisili hukum di kantor kuasa hukum tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**;

Hlm 3 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



**Dan:**

1. H. SAIFUL AZWANDI BIN H.MUSTAKIM, Agama Islam, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
2. MUHASIM BIN H. MOHTAR, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
3. H. DARMAWAN BIN MUSTALAM, Agama Islam, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
4. H. M NURIMAN. M, BIN H.M YUSUF, Agama Islam, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
5. SAIMUN BIN AMAQ YUNUS, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
6. H. KURTUBI BINTI INAQ SAFIAH Agama Islam, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
7. SYAMSUL BAHRI, SH BINTI HAJAH HABIBAH Agama Islam, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;

H. SAIFUL AZWANDI BIN H.MUSTAKIM dkk nomor 1 s/d 7, semuanya semula sebagai Penggugat Intervensi, dalam hal ini telah yang memilih domisili hukum dan memberikan kuasa kepada:

- a. MUCHTAR MOH. SALEH, S.H.
- b. HIJRAT PRIYATNO, S.H. M.H.
- c. SAHLAN M. SALEH, S.H.
- d. SUHADATUL AKMA, S.H.
- e. HENDRO FAIZAL, S.H., dan
- f. FADLI RUMIYANTO, S.H, Mereka adalah advokat berkantor di Jalan Surabaya No. 12 Taman Baru, Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/SK.PDT.PA/ADV.MT/2022, Tanggal 1 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 188/SK/VII/2022 Tanggal 31 Agustus 2022, Untuk selanjutnya disebut **Pembanding II/Terbanding II**;

**Dan:**

1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, beralamat di Jl.Soekarno Hatta, Desa Dasan Geres, Kecamatan

*Hlm 4 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR*



Gerung, Kabupaten Lombok Barat-NTB, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 27 Juli 2022 Nomor 160/SK/VII/2022, semula sebagai Tergugat II /Tergugat Intervensi III/sekarang sebagai Turut Terbanding I; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Saputra, S.H, M.H, (Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Lombok Barat), Agus Wahyudi, S.H, (Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat), Prijono Mugibaskoro, S.H. (Pengurus Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Barat), Karmal Maksudi, S.H, M.H, (advokat pada Law Office 108 Mataram), Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H, M.H. (advokat pada Law Office 108 Mataram), Miftahurrahman, S.H, (Advokat pada Law Office 108 Mataram), Sigit Suryadi Putra, S.H (Advokat pada Law Office 108 Mataram), Ivan Jaka Marsudi Wibowo, S.H, M.H, (kepala Kejaksaan Negeri Mataram), Romula Hasonangan, S.H (Jaksa Pengacara Negara), I Ketut Yogi Sukmana, S.H (Jaksa Pengacara Negara), Untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding I**;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI KOTA MATARAM, beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 61, Pejanggik, kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Tergugat 3/Tergugat Intervensi IV, sekarang sebagai Turut Terbanding II; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 04 Agustus 2022 Nomor 170/SK/VIII/2022 menyerahkan kuasa kepada I Komang Asmiarta, S.SIT. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), Lalu Wirakasim (PNS pada Kantor Pertanahan Kota Mataram), I Pande Made

Hlm 5 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Aryawan, S.H. (PNS pada Kantor Pertanahan Kota Mataram), selanjutnya disebut Sebagai Tergugat III/ Tergugat Intervensi IV, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II;**

3. KANTOR LURAH KEKALIK JAYA, beralamat di jalan Swadaya No.65, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram-NTB, semula sebagai Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi I sekarang Turut Terbanding 3, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Mtr, Tanggal 4 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal *09 Rabiul Akhir 1444 Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **DALAM PERKARA POKOK :**

###### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara ini;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan tanah seluas 1.378 m2 yang di atasnya telah berdiri Kantor Kelurahan Kekalik Jaya adalah tanah wakaf dari H.M. Saleh;
3. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat untuk selainnya;

##### **DALAM INTERVENSI :**

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

*Hlm 6 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR*



## DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI

- Membebaskan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat serta Penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.095.000,00 (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat Intervensi diluar hadirnya Tergugat III dan Turut Tergugat;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III dan Turut Tergugat dengan secara seksama dan sempurna;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I (Pemerintah Kota Mataram) berkeberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Nopember 2022 sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram; Dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Para Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2022, Terbanding II pada tanggal 22 Nopember 2022, Terbanding III (Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat) pada tanggal 28 Nopember 2022, kepada Terbanding IV (BPN – Kota Mataram) dan Turut Terbanding (Kantor Lurah Kekalik Jaya) pada tanggal 23 Nopember 2022;

Bahwa Pembanding I telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 23 Maret 2021, pada pokoknya atas alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

Pengadilan Agama Mataram terkesan terburu-buru serta memaksakan sengketa ini sebagai sengketa wakaf, sehingga salah dan keliru dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Pembanding I yang meliputi:

1. *Eksepsi Kompetensi Absolut* dengan alasan;

Bahwa Gugatan Penggugat maupun gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama, tetapi merupakan kewenangan (kompetensi absolut)

Hlm 7 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Peradilan Tata Usaha Negara, karena berkaitan perbuatan melawan hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*); dan bila dilihat dari sisi obyek gugatan berupa tanah, maka gugatan asal dari Para Penggugat maupun gugatan Intervensi seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Mataram dimana obyek tanah berada, bukan kepada Pengadilan Agama Mataram;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libell in subyect*) karena gugatan ditujukan kepada Pemerintah Kota Mataram, seharusnya gugatan ditujukan kepada Wali Kota Mataram, karena Pemerintah Kota Mataram adalah institusi atau lembaga yang abstrak yang tidak bisa dan tidak mungkin dapat melakukan perbuatan hukum sendiri;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena gugatan tidak melibatkan/menarik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lombok Barat (DPRD II Lombok Barat) karena DRRD II Lombok Barat adalah yang telah memberikan persetujuan penyerahan obyek sengketa (aset) kepada Pemerintah Daerah Kota Mataram;

**Dalam Pokok Perkara:**

Pengadilan Agama Mataram telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena alat bukti surat yang diajukan Penggugat, (bukti P-1 sampai dengan bukti P-29) tidak satupun menunjukkan fakta kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa;

Bahwa dalam menyimpulkan bukti antara kepemilikan Penggugat Asal dengan kepemilikan Penggugat Intervensi sangat rancu dan tidak jelas, sehingga Pengadilan Agama Mataram menyimpulkan bahwa obyek sengketa asal dengan obyek sengketa intervensi adalah sama;

Bahwa pada fakta persidangan, terbukti bahwa Pembanding I memperoleh dan menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan penyerahan aset dari PEMDA Tingkat II Kabupaten Lombok Barat tanggal 1 Oktober 1994 dan kini telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 65, tanggal 9 September 2003, luas 1.378 m<sup>2</sup>;

Bahwa dalam persidangan Penggugat Asal maupun Penggugat Intervensi tidak mampu mengajukan bukti SPPT tanah obyek sengketa, hal

Hlm 8 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa bukan merupakan milik perorangan tetapi merupakan milik pemerintah, karena tanah milik pemerintah tidak diterbitkan SPPTnya;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Mataram yang menetapkan obyek sengketa berupa tanah seluas 1.378 m<sup>2</sup> yang di atasnya telah berdiri kantor Kelurahan Kekalik Jaya adalah tanah wakaf dari H.M. Saleh adalah tidak tepat, karena baik luas maupun batas-batas obyek gugatan Penggugat sangat jauh berbeda dengan tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Mataram;

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah keliru dan lemah, karena hanya bertumpu pada kesaksian *Testimonium de Auditu* yang tidak mengetahui, tidak mengalami dan tidak mendengar sendiri secara langsung suatu perbuatan hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding I (Pemerintah Kota Mataram) memohon agar putusan Pengadilan Agama Mataram dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat Asal maupun gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

Bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding II ternyata juga mengajukan permohonan banding dan telah mengajukan memori banding tanggal 21 Nopember 2022 pada Pokoknya atas alasan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Mtr. tanggal 4 November 2022 telah menetapkan obyek sengketa (tanah seluas 1.378 M<sup>2</sup> yang di atasnya telah berdiri Kantor Lurah Kekalik Jaya) adalah tanah wakaf dari H. M. SALEH adalah salah dan keliru, karena putusan hanya didasarkan pada kesaksian *deauditu*, tanpa didukung alat bukti yang kuat berupa surat maupun saksi yang mengetahui, mengalami dan merasakan sendiri secara langsung;
2. Bahwa di pihak lain Pembanding II (Penggugat Intervensi) dalam persidangan telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik H. ABDUL HAMID dengan bukti surat-surat (P1-1 sampai dengan P1-7) maka dengan meninggalnya H. ABDUL HAMID obyek sengketa merupakan harta peninggalan H. ABDUL HAMID yang harus

Hlm 9 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



- menjadi milik semua ahli-warisnya yaitu Pembanding II/Para Penggugat Intervensi;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Mtr, tanggal 4 November 2022 yang menyatakan obyek sengketa adalah tanah wakaf dari H. M. Saleh, tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf dalam Pasal 217, Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
  4. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Mtr, tanggal 4 November 2022 yang menyatakan obyek sengketa adalah tanah wakaf dari H. M. Saleh, adalah salah dan keliru tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 215 (2) Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan buku Letter C Nomor Pipil 2130, Persil 38 kelas 1, luas 067, Tanggal 3 Mei 1957 obyek sengketa adalah milik H. ABDUL HAMID, bukan milik H.M. Saleh sehingga wakaf H. M. Saleh
  5. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Mataram No. 290/Pdt.G/2022/PA.Mtr. tanggal 4 November 2022 adalah putusan yang kurang pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat 1 R.Bg. Jo. Pasal 50 Rv; karena sama sekali tidak mempertimbangkan tentang tata cara wakaf, maupun ketentuan-ketentuan hukum islam lainnya tentang wakaf;
  6. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan dari H. M. NURIMAN M. BIN H. M. YUSUF dan SOPIAN, bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan Alm. H. ABDUL HAMID, bukan wakaf Alm. M. SALEH sesuai dengan petikan dari buku pendaftaran Letter C. Desa Kekalik Genjer Timur, Distrik Ampenan, Persil Nomor 38 kelas 1. luas 0. 67 Ha. Tanggal 3 Mei 1957;
  7. Bahwa dari surat pernyataan H. M. NURIMAN M. BIN H. M. YUSUF dan SOPIAN tersebut di atas jelas bahwa tanah objek sengketa bukanlah wakaf dari H. M. SALEH akan tetapi merupakan harta peninggalan dari Alm. H. ABDUL HAMID yang belum dibagi waris kepada Para Pembanding II (Para Penggugat Intervensi);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding II (Para Penggugat Intervensi/SAIFUL AZWAR DKK) memohon agar Putusan

Hlm 10 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Pengadilan Agama Mataram dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada para kuasa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa Para Terbanding baik Dalam Perkara Pokok maupun Para Terbanding Dalam Intervensi telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding secara seksama dan sempurna sesuai dengan ketentuan hukum administrasi perkara, maka untuk singkatnya putusan ini, semua yang tertera dalam Kontra Memori Banding *a quo* telah dibaca secara seksama dan dipahami maksud dan tujuannya dan dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari duduk perkara dalam putusan ini;

Bahwa Pembanding I, Pembanding II dan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding I telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan diberikan tenggang waktu secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Bahwa, permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II tersebut telah didaftar dalam satu nomor di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 14 Desember 2022 dengan Nomor 134/Pdt.G/2022/PTA.MTR dan telah diberitahukan kepada semua pihak dengan surat nomor W22-A/2220/HK.05/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan putusan *a quo* pada tanggal 4 Nopember 2022, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat Intervensi diluar hadirnya Tergugat III dan Turut Tergugat; Sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I (Tergugat I) maupun Pembanding II (Penggugat Intervensi) dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 199 dan 202 R.Bg, jjs pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding

Hlm 11 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



I dan Pembanding II telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan Para Pembanding patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Penggugat Intervensi, sama-sama mengajukan permohonan banding, maka untuk penyederhanaan struktur putusan serta memudahkan pemahaman dalam putusan ini, sebutan subyek hukum dalam putusan tingkat banding ini mengacu pada pola putusan tingkat pertama, dan alasan banding dari masing-masing para Pembanding serta kontra memori banding dari masing-masingnya dipertimbangkan secara simultan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi, namun ternyata tidak berhasil. Upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga penyelesaian mengenai persengketaan pihak-pihak patut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan membaca dengan seksama, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Mtr., tanggal 4 Nopember 2022, Memori Banding Pembanding I tanggal 25 Nopember 2022, Memori Banding Pembanding II tanggal 21 Nopember 2022, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding dan Turut Terbanding, Berita Acara Sidang yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Mataram *a quo*;

Menimbang bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai pengadilan

Hlm 12 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan sebagai berikut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat (NURUL HASANAH DKK) pada pokoknya adalah bahwa Penggugat selaku ahli-waris dari H. M. Saleh menggugat kepada Tergugat I, II, III dan IV (Para Tergugat) atas sebidang tanah obyek sengketa seluas 1.378 M<sup>2</sup>, sekarang terletak di Kelurahan Kekalik Jaya – Kecamatan Sekarbela – Kota Mataram NTB yang dahulu merupakan milik H. M. Saleh yang dahulu (tahun 1970an) telah diwakafkan secara suluh untuk kepentingan Pembangunan Kantor Desa Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan – Kabupaten Lombok Barat sekarang Kantor Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela – Kota Mataram. Namun tanah wakaf tersebut kini telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0065/Kelurahan Tanjung Karang, tanggal 9 September 2003 atas nama Pemerintah Kota Mataram;

Berdasarkan hal-hal sebagai tersebut diatas Penggugat merasa berkeberatan maka untuk menjaga dan mempertahankan fungsi wakaf, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mataram agar obyek tanah wakaf tersebut dilekatkan sebagai tanah wakaf dalam Sertifikat Wakaf sebagaimana lazimnya, tidak lagi dalam bentuk Sertifikat Hak Pakai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat (Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Badan Pertanahan Nasional Mataram) pada pokoknya berkeberatan dengan memberikan jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban atas pokok perkara sebagai berikut;

#### **DALAM PERKARA POKOK**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) mengajukan eksepsi, meliputi:

- a. Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut (*Exceptie absolute competency*);
- b. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel in subyecto*);
- c. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);

Hlm 13 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



d. Eksepsi karena Penggugat Tidak berkualitas untuk menggugat (penggugat bukan *Persona Standi In Yudisio* atau Penggugatnya tidak Punya *Legal Standing*:

e. Gugatan Kedaluwarsa (*Eksepsi Temporis*)

Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut Pengadilan Agama Mataram belum mempertimbangkan secara memadai, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

**a. Eksepsi Kewenangan Mengadili**

Bahwa alasan (Para Tergugat) bahwa sengketa Pengugat dengan Para Tergugat tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tetapi merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau Kewenangan Peradilan Umum:

- Sengketa merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan Penggugat mengandung sengketa administrative, karena Penggugat menuntut agar Sertifikat Hak Pakai Nomor 0065/Kelurahan Tanjung Karang mohon dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau;
- Merupakan kewenangan Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Mataram, karena sengketa Penggugat dengan Para Tergugat ini adalah sengketa kepemilikan tanah obyek sengketa yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa alasan eksepsi Para Tergugat tersebut tidak tepat, dengan alasan;

- Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Para Penggugat selaku ahli-waris dari H. M. Saleh bermaksud mengajukan gugatan pembatalan wakaf yang dilakukan H. M. Saleh di tahun 1970an atas tanah yang dahulu merupakan milik H. M. Saleh. Namun kini Para Penggugat melihat kenyataan bahwa tanah wakaf tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram untuk Kantor Kelurahan Kekalik Jaya dengan Titel Hak Pakai. Obyek Sengketa bukan dikelola oleh Nadzir sebagaimana lazimnya sebuah tanah wakaf; Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hlm 14 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Penggugat Intervensi tersebut adalah sengketa wakaf yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama. Adapun mengenai kebenaran wakaf itu sah atau tidak, memenuhi syarat atau tidak, apakah obyek tanah wakaf itu merupakan milik wakif (H. M. Saleh) atau bukan. Apakah penguasaan Pemerintah Kota Mataram atas obyek sengketa tersebut sah dan tidak melawan hukum, maka hal tersebut merupakan pokok perkara yang sangat bergantung pada pembuktian yang akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara oleh Pengadilan Agama. Hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan eksepsi, karena eksepsi sesungguhnya hanya berkaitan dengan formalitas gugatan (dalil gugatan selintas) bukan mengenai kebenaran materialnya;

**b. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa alasan Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur karena gugatan ditujukan kepada Pemerintah Kota Mataram, seharusnya gugatan ditujukan kepada Wali Kota Mataram, karena Pemerintah Kota Mataram adalah institusi atau lembaga yang abstrak yang tidak bisa dan tidak mungkin dapat melakukan perbuatan hukum sendiri;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa alasan tersebut tidak tepat, dengan alasan;

1. Bahwa yang dimaksud gugatan kabur adalah gugatan yang gelap dan samar-samar sehingga sulit difahami secara obyektif oleh Tergugat atau oleh siapapun juga yang ingin memahaminya;
2. Bahwa gelap dan samar-samarnya sebuah gugatan, bisa terjadi karena uraian positanya atau *fundamentum petendi* atau *middelen van den eis*-nya yang tidak sinkron dengan petitumnya; Atau bisa terjadi sebuah gugatan itu kabur karena obyeknya yang tidak jelas;
3. Bahwa dalam kaitannya dengan alasan eksepsi tersebut, bila Para Tergugat ingin menggunakan istilah hukum yang tepat, eksepsi Para Tergugat tersebut adalah karena subyek hukum yang didudukkan sebagai Tergugat

Hlm 15 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



(Pemerintah Kota Mataram) tidak tepat atau tidak layak digugat (eksepsi **Gemis Aan hoedanigheid**), karena Pemerintah Kota Mataram adalah institusi atau lembaga yang abstrak yang tidak bisa dan tidak mungkin dapat melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga yang tidak layak untuk digugat, semestinya gugatan ditujukan kepada Wali Kota Mataram;

4. Bahwa antara Wali Kota Mataram dengan Pemerintah Kota Mataram adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan. Maka dengan menunjuk Pemerintah Kota Mataram sebagai Tergugat, secara *ex officio* harus diartikan bahwa gugatan itu ditujukan kepada Wali Kota Mataram. Atas dasar itu pula Wali Kota Mataram secara *ex officio* adalah orang yang sah dan berhak mewakili kepentingan hukum dan kewajiban hukum Pemerintah Kota Mataram.

Bahwa anggapan Para Tergugat adanya perbedaan dan pemisahan antara Pemerintah Kota Mataram dengan Wali Kota Mataram adalah tidak tepat, sama halnya memisahkan “keong” dengan cangkangnya; Contoh lain, Bank adalah lembaga yang mati yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi gugatan selalu ditujukan kepada Bank dan direktur Bank adalah pihak yang sah yang melakukan perbuatan hukum serta mewakili Bank untuk semua urusan atas nama Bank.

**c. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**

Bahwa alasan Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena tidak melibatkan atau menarik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lombok Barat (DPRD II Lombok Barat) selaku lembaga yang telah memberikan persetujuan penyerahan aset (obyek sengketa) kepada Pemerintah Daerah Kota Mataram;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, bahwa alasan eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat. Gugatan Pembatalan Wakaf ini sesungguhnya cukup ditujukan kepada Pemerintah Kota Mataram selaku pihak yang menguasai aset obyek wakaf. Sehingga Pemerintah Kota Mataram merupakan pihak yang mempunyai hubungan hukum primer dengan Penggugat, sedangkan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat, Badan Pertanahan Nasional Mataram (BPN Mataram) dan

Hlm 16 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Kelurahan Kekalik Jaya maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lombok Barat adalah pihak yang mempunyai hubungan hukum “sekunder” dengan Para Penggugat.

Bahwa gugatan kepada pihak yang terjalin hubungan hukum sekunder hanya bersifat *proforma* bukan wajib. Dalam arti perlu dijadikan pihak bila Penggugat menghendaki adanya tuntutan suatu prestasi apapun yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lombok Barat; *In casu*, ternyata Penggugat dalam petitum gugatannya tidak menuntut suatu prestasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa secara teoritis, gugatan dinilai cacat formil jika gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) itu untuk menjaga dan memenuhi asas *de audi et alteram partem*; yaitu peradilan harus mendengarkan kedua belah pihak, karena seseorang tidak layak dihukum atau dikenakan sebuah prestasi tanpa diberi kesempatan membela diri di depan pengadilan, maka untuk memberi kesempatan membela diri itu dia harus ditarik sebagai tergugat;

**d. Eksepsi Gugatan Penggugat Kedaluwarsa (*Eksepsi Temporis*)**

Bahwa alasan Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah kedaluwarsa, karena Pemerintah Kota Mataram telah memperoleh Tanah Obyek sengketa sejak adanya pemekaran daerah di tahun 1993 yang ditindak lanjuti penyerahan aset dari PEMDA TK II Lombok Barat kepada Pemerintah Kota Mataram; Dan atas obyek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0065/Kelurahan Tanjung Karang, tahun 2003 yang hingga kini telah 19 tahun; Maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, gugatan Penggugat adalah kedaluwarsa;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut tidak tepat, karena hal tersebut sudah merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan, karena Sertifikat yang dapat dibuktikan diperoleh dengan cara melawan hukum dan penyelundupan hukum serta melawan prinsip-prinsip *kadasteral* dapat dibatalkan. Maka hal tersebut

Hlm 17 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



termasuk pokok perkara yang harus dibuktikan dan diputus bersama pokok perkara;

**e. Eksepsi *Error In Persona***

Bahwa alasan eksepsi Para Tergugat adalah bahwa Penggugat tidak berkualitas untuk menggugat (Tidak Punya *Legal Standing*) karena tidak mempunyai kepentingan hukum. Obyek sengketa adalah milik Pemerintah Kota Mataram yang menerima penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tk II Lombok Barat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa alasan tersebut tidak tepat dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa gugatan disebut *Error In Persona* atau *Diskwalifikasi In Person*, jika penggugat bukan *Persona Standi In Yudisio* karena penggugat adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan;
- Bahwa suatu gugatan bisa dikategorikan sebagai cacat formil karena *Error In Persona* itu disebabkan tiga hal yang erat kaitannya dengan subyek hukum, yaitu jika;
  1. Penggugat adalah orang yang tidak berkualitas menggugat (*penggugat tidak mempunyai legal standing*);
  2. Tergugat adalah orang yang tidak layak/tidak pantas digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), dan;
  3. Jika terdapat orang yang dituntut untuk memenuhi suatu prestasi, tetapi ia tidak dilibatkan atau ditarik sebagai tergugat sehingga kurang pihak yang lazim disebut eksepsi *plurium litis consortium*;

Bahwa Para Penggugat yang mengaku sebagai ahli-waris dari H.M. Saleh adalah orang yang berhak dan *punya legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan wakaf H.M. Saleh, karena mereka mempunyai dugaan adanya penyimpangan fungsi wakaf. Apakah benar obyek sengketa merupakan tanah wakaf dari H. M. Saleh yang kini dikuasai oleh Tergugat I dan difungsikan untuk Kantor Kelurahan Kekalik Jaya itu merupakan pelanggaran hukum wakaf atau tidak, ataukah obyek sengketa merupakan milik sah Pemerintah Kota Mataram yang diperoleh secara legal

Hlm 18 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



dan tidak melawan hukum atau sebaliknya, maka hal tersebut merupakan pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara, sehingga alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan eksepsi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, eksepsi Para Tergugat tidak mempunyai alasan hukum tepat karenanya haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat selaku ahli-waris dari H. M. Saleh menggugat kepada Tergugat I, II, III dan IV (Para Tergugat) atas sebidang tanah obyek sengketa seluas 1.378 M<sup>2</sup>, sekarang terletak di Kelurahan Kekalik Jaya – Kecamatan Sekarbela – Kota Mataram NTB yang dahulu merupakan milik H. M. Saleh yang diwakafkan secara suluh untuk kepentingan Pembangunan Kantor Desa Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan – Kabupaten Lombok Barat sekarang Kantor Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela – Kota Mataram. Namun tanah wakaf tersebut kini telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai bagi Pemerintah Kota Mataram;

Berdasarkan itu Penggugat merasa berkeberatan, maka untuk menjaga dan mempertahankan fungsi wakaf, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mataram agar obyek tanah wakaf tersebut dilekatkan sebagai tanah wakaf dalam Sertifikat Wakaf sebagaimana lazimnya, tidak lagi dalam bentuk Sertifikat Hak Pakai;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berkeberatan atas gugatan Penggugat, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa adalah milik sah Tergugat I (Pemerintah Kota Mataram) yang diperoleh dari penyerahan aset dari dan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat kepada Pemerintah Kota Dati II Mataram yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1994 berdasarkan

Hlm 19 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



persetujuan DPRD Kabupaten Tingkat II Lombok Barat tanggal 24 Agustus 1994;

2. Bahwa untuk tertib administrasi kepemilikan Negara/Pemerintah Kota Mataram dan menjaga hak milik Negara serta menghindari penguasaan fisik oleh pihak lain secara ilegal, maka atas permohonan Tergugat I (Pemerintah Kota Mataram) kepada Tergugat II (BPN Mataram) telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0065/Kekalik Jaya, tanggal 9 September 2003;

Berdasarkan alasan tersebut Para Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Mataram agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan keberatan Para Tergugat tersebut Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yaitu: Syafi'I bin Amaq Saleh, H.M. Halawi bin H.M. Abdussatar, H. Azhar Ansori bin H. Nurhayat, H. Safi'I bin H. Musleh dan Alwi bin Abdul Rahman;
- Bahwa 5 (lima) orang saksi tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan kerja dengan pihak-pihak, memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya masing-masing tentang hal yang dia alami sendiri, ternyata satu dengan lainnya bersesuaian, sehingga kesaksian 5 (lima) orang saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 1895-1912 KUHPer jo Pasal 171 ayat (2), 172 ayat 1 angka 4, 175, 308 dan 309 R.Bg.;
- Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I (Pemerintah Kota Mataram) telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan, berupa:
  1. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Aset dari Pemda Tingkat II Lombok Barat kepada Pemda Kodya Dati II Nomor 11/Kep/DPRD/1994, tanggal 24 Agustus 1994; (T1.1),
  2. Fotokopy Setipikat Hak Pakai Nomor 65, tanggal 8 September 2003, yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Mataram (T1.2);

Hlm 20 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan bukti yang diajukan Tergugat I *a quo* ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 1970an H. M. Saleh adalah seorang Kepala Desa Tanjung Karang (setempat) dan telah meninggal tahun 1982;
2. Bahwa semasa hidupnya H. M. Saleh memiliki, mengelola dan memanfaatkan tanah miliknya yaitu sebidang tanah seluas  $+_1.378 \text{ M}^2$  terletak di Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NTB dalam waktu yang cukup lama yang kini menjadi obyek sengketa;
3. Bahwa karena ketiadaan sarana gedung kantor kelurahan Tanjung Karang, maka H. M. Saleh yang saat itu sebagai Kepala Desa Tanjung Karang, telah menyatakan dihadapan beberapa orang (saksi) bahwa ia dengan iklas mewakafkan tanah miliknya *a quo* untuk Kantor Desa Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, sehingga tanah yang diwakafkan H. M. Saleh tersebut masuk dan terdaftar sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat;
4. Bahwa pernyataan H. M. Saleh tersebut diikuti dengan tindakan pembiaran/Pelapasan Hak tanah obyek sengketa dipergunakan untuk pembangunan Kantor Desa Tanjung Karang – Kecamatan Ampenan – sehingga tanah Obyek Sengketa tersebut terdaftar sebagai asset tanah milik Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat;
5. Bahwa seiring dengan pemekaran daerah dan pemecahan sebagian wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan terbentuknya Pemerintah Kota Mataram, maka tanah dan Kantor Desa Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat termasuk aset yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat kepada Pemerintah Kodya Mataram (vide bukti TI-1 dan TI-2) sekarang menjadi Kelurahan Kekalik Jaya – Kecamatan Sekarbela – Wilayah Administrasi Pemerintah Kota Mataram;
6. Bahwa atas permohonan Pemerintah Kota Mataram kepada Badan Pertanahan Nasional Mataram, kini tanah wakaf H. M. Saleh yang semula untuk Kantor Desa Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai

Hlm 21 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Nomor 0065/ Kelurahan Tanjung Karang, Luas 1.378 M<sup>2</sup>, Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Mataram;

7. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 0065/Kelurahan Tanjung Karang, Luas 1.378 M<sup>2</sup>, Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Mataram tersebut diupayakan oleh Tergugat I disamping agar tertib administrasi juga untuk menjaga dan memelihara aset Negara/Pemerintah dari pemindahan kepemilikan secara illegal. Karena senyatanya telah berlangsung lama di atas tanah obyek sengketa telah berdiri kantor Desa Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat yang dibiayai oleh Negara (APBD);

Berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa pernyataan H. M. Saleh dihadapan beberapa saksi, bahwa ia "mewakafkan" tanah miliknya untuk Kantor Desa Tanjung Karang yang kemudian diikuti dengan pelepasan tanah miliknya untuk Kantor Desa Tanjung Karang tersebut, tidak harus dipahami sebagai *wakaf* menurut istilah syar'i, tetapi harus diartikan bahwa H. M. Saleh menghibahkan atau melepaskan hak kepemilikan tanahnya kepada Pemerintah demi kepentingan pembangunan Kantor Desa Tanjung Karang yang didalamnya terdapat kepentingan umum, kepentingan masyarakat banyak, kepentingan bangsa dan Negara, serta kepentingan pembangunan secara umum;

Bahwa fakta tersebut di atas harus difahami demikian, karena;

1. Bahwa hibah tanah kepada Pemerintah untuk kepentingan umum dalam rangka melayani kepentingan masyarakat banyak yang dijalankan oleh Pemerintahan Desa, substansinya sama dengan untuk wakaf, karena sama-sama melepaskan hak kepemilikan untuk kepentingan umum. Hanya saja karena ketidak tahuan dan ketidakfahaman H. M. Saleh dalam membedakan antara *wakaf* dan *hibah* serta ketentuan-ketentuannya, maka H.M. Saleh menggunakan *term wakaf* dalam melapas hak kepemilikan tanahnya untuk Kantor Kepala Desa;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Negara atau Pemerintah, Kementerian dan Lembaga Pemerintah tidak boleh menerima pungutan apapun dari masyarakat, kecuali

Hlm 22 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



penerimaan Negara yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang yang terdiri dari tiga jenis penerimaan, yaitu; penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah;

3. Bahwa selain alasan tersebut bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, harta benda wakaf seharusnya diterima oleh nazhir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, sedangkan Negara berfungsi sebagai regulator perwakafan untuk menjaga kemanfaat dan daya guna harta wakaf yang dalam hal ini dijalankan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI);
4. Bahwa oleh karena Negara boleh menerima hibah, boleh menerima pembebasan hak tanah tanpa penggantian uang; Oleh karena itu penerimaan Pemerintah dari masyarakat berupa tanah hibah, substansinya sama dengan pembebasan hak tanah tanpa uang penggantian;

Bahwa berkaitan dengan terbentuknya Pemerintah Kota Mataram yang telah menerima pemindahan aset dari Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat, maka Pemerintah Kota Mataram berkewajiban menjaga dan memelihara aset Negara dengan jalan mensertifikatkan tanah obyek sengketa menjadi Tanah Hak Pakai Untuk Kantor Kelurahan Kekalik Jaya, Karena berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Lembaga Negara dan Kementerian tidak dapat memperoleh tanah dengan titel Hak Milik.

Bahwa Sebagaimana diatur terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, hak atas tanah yang tersedia bagi Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Badan Negara adalah Hak Pakai;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka;

1. Hibah atau pembebasan hak tanah atas Obyek Sengketa (tanpa penggantian) dari H. M. Saleh kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk Kantor Desa Tanjung Karang,
2. Penyerahan Obyek Sengketa dari Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) kepada Tergugat I (Pemerintah Kota Mataram),
3. Penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat I (Pemerintah Kota Mataram) kini untuk Kantor Kelurahan Kekalik Jaya;

Hlm 23 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



4. Permohonan pensertifikatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I (Pemerintah Kota Mataram) kepada Tergugat III (Badan Pertanahan Nasional Mataram) serta;
5. Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0065/Kelurahan Tanjung Karang, tanggal 9 September 2003 atas tanah seluas 1.378 M<sup>2</sup> semuanya adalah sah, legal dan tidak melawan hukum sehingga tidak dapat dibatalkan;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

**DALAM INTERVENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah bahwa Penggugat Intervensi ahli-waris dari H. Abdul Hamid, menggugat kepada Penggugat Asal (Nurul Hasanah Dkk) dan Tergugat Asal I, II, III dan Tergugat IV, terhadap obyek tanah yang kini dikuasai oleh Pemerintah Kota Mataram sebagai Kantor Kelurahan Kekalik Jaya dan sedang disengketakan Para Tergugat Intervensi; Dengan alasan bahwa tanah obyek sengketa seluas ±1.378 M<sup>2</sup> yang dahulu terletak di Desa Tanjung Karang – Kecamatan Ampenan – Kabupaten Lombok Barat, sekarang di Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NTB sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 0065/Kelurahan Tanjung Karang, Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Mataram adalah tanah milik H. Abdul Hamid yang semasa hidupnya H. Abdul Hamid tanah tersebut dipinjam oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk kepentingan Kantor Desa Tanjung Karang, namun hingga kini masih dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram, belum dikembalikan dan tidak pula dibayar harganya oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

Berdasarkan alasan tersebut perbuatan Para Tergugat Intervensi adalah melawan hukum dengan alasan itu Penggugat Intervensi memohon kepada Pengadilan Agama Mataram agar Para Tergugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi menyerahkan obyek sengketa dalam intervensi kepada Penggugat Intervensi untuk selanjutnya dibagi waris kepada semua ahli-waris H. Abdul Hamid;

Hlm 24 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi *a quo* Tergugat Intervensi I (NURUL HASANAH Dkk), Tergugat Intervensi II (Pemerintah Kota Mataram), Tergugat Intervensi III (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) telah memberikan jawaban memuat Eksepsi dan jawaban terhadap Pokok Perkara, sedangkan Tergugat Intervensi IV (Badan Pertanahan Nasional Mataram) dan Tergugat Intervensi V (Kepala Desa Kekalik Jaya) tidak memberikan jawaban;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa eksepsi Para Tergugat Intervensi tersebut dirangkum meliputi:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut (*Exceptie Absolute competency*);
2. Eksepsi Kewenangan Relatif Mengadili (*Exceptie Relatief competency*);
3. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel in subyecto*);
4. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);
5. Eksepsi Penggugat Tidak berkualitas untuk menggugat (penggugat bukan *Persona Standi In Yudisio* atau Penggugatnya tidak Punya *Legal Standing*); dan
6. Gugatan Kedaluwarsa (*Eksepsi Temporis*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Intervensi sebagai tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **1. Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut dan Relatif:**

Bahwa Tergugat Intervensi I, II, dan III ( NURUL HASANAH DKK, PEMERINTAH KOTA MATARAM, dan PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT) berpendapat bahwa gugatan Penggugat Intervensi tersebut bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama, tetapi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum; Dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi memperlmasalahkan terbitnya Akta Tanah Hak Pakai Nomor 0065/Tanjung Karang, tanggal 9 September 2003, maka hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; Jika ditinjau dari letak obyek sengketa tanah berada di wilayah Pengadilan Negeri Mataram, maka seharusnya gugatan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Mataram;

Hlm 25 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



Menimbang bahwa atas eksepsi Para Tergugat Intervensi tersebut Penggugat Intervensi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang terlepas dari ada atau tidak adanya tanggapan dari Penggugat Intervensi, atas eksepsi Para Tergugat Intervensi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa substansi gugatan Penggugat Intervensi adalah Penggugat Intervensi (H. SAIFUL AZWANDI, DKK) sebagai ahli-waris dari *almarhum* H. Abdul Hamid, mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah Milik *almarhum* H. Abdul Hamid yang dahulu dipinjam oleh Tergugat Intervensi III (Pemerintah Kabupaten Lombok Barat) untuk kepentingan Kantor Desa Tanjung Karang; Kini dikuasai Tergugat Intervensi II (Pemerintah Kota Mataram) untuk Kantor Kelurahan Kekalik Jaya. Namun hingga kini masih obyek sengketa belum dikembalikan kepada Penggugat Intervensi selaku ahli waris H. Abdul Hamid dan tidak pula dibayar harganya oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun oleh Pemerintah Kota Mataram;

Bahwa karena gugatan Intervensi ini bukan persengketa antara para ahli-waris H. Abdul Hamid, tapi Para Ahli Waris H. Abdul Hamid mempermasalahkan Hak Milik H. Abdul Hamid yang sudah lama dikuasai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan dasar peminjaman Tanah untuk Kantor Desa, tatapi hingga kini belum dikembalikan dan juga tidak dibayar uang pengganti pelepasan Haknya baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maupun oleh Pemerintah Kota Mataram ;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang disengketan oleh Penggugat Intervensi dengan Para Tergugat Intervensi adalah sengketa kepemilikan atau sengketa perbuatan melawan hukum biasa, bukan merupakan sengketa perdata agama sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka eksepsi Para Tergugat Intervensi beralasan menurut hukum dan oleh karena itu sepatutnya dikabulkan

Hlm 26 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



dan Pengadilan Agama harus menyatakan dirinya tidak berwenangan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Para Tergugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan karena dianggap tidak lagi ada urgensinya;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi alasan kewenangan absolut dari Para Tergugat Intervensi diterima, maka tidak perlu mempertimbangan eksepsi yang lainnya serta tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara Dalam Intervensinya;

Maka berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan sebagai terurai di atas, Petusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 290/Pdt.G/2022/PA.Mtr, tanggal 4 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara, karena Penggugat/ Terbanding I/Tergugat Intervensi I adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg, dia dihukum pula untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat Pasal-pasal tersebut di atas dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ini;

**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 290/Pdt.G/2022/PA.Mtr, tanggal 4 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan Tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM PERKARA POKOK;**

**Dalam Eksepsi;**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, dan Tergugat III;

Hlm 27 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR



**Dalam Pokok Perkara;**

- Menolak gugatan Penggugat (NURUL HASANAH DKK)

**DALAM INTERVENSI:**

- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Intervensi;

**DALAM PERKARA POKOK dan INTERVENSI:**

- Menghukum Penggugat (NURUL HASANAH DKK) untuk membayar biaya perkara di semua tingkatan pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir 1444 Hijriah*, oleh kami Drs. H. ABDUL SALAM, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Drs. K. H. TAUFIQURROHMAN, S.H., M.H. dan Drs. H. ZAMRONI ROSADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. Muhtar sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, tanpa hadirnya Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ABD. SALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs.K.H.TAUFIQURROHMAN,SH., M.H. Drs. ZAMRONI ROSADI, S.H., M.H.

*Hlm 28 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR*



PANITERA PENGGANTI

ttd.

Drs. H. MUHTAR

Biaya Perkara:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Biaya Proses   | : Rp,130.000,00                                  |
| 2. Redaksi        | : Rp, 10.000,00                                  |
| <u>3. Materai</u> | <u>: Rp, 10.000,00</u>                           |
| Jumlah            | : Rp,150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

**Drs. M.SIDIQ, M.H.**

Hlm 29 dari 29 hlm. Pts.No.134/Pdt.G/2022/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)